



KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 97 /KB/BPPT – KOMINFO/08/2015

Nomor : 22 /KOMINFO/DJAI/HK.03.02/08/2015

Antara

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Dengan

**DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tentang

**PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc. : Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Ir. BAMBANG HERU TJAHJONO, M.Sc. : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperanserta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK untuk pengembangan, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pengkajian dan Penerapan pengamanan informasi;
2. Pengkajian dan Pengembangan e-Government;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Peningkatan Pemberdayaan dan Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 3

Bentuk Kerjasama

Bentuk Kerjasama ini meliputi :

1. Pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana dan SDM);
2. Bantuan dan bimbingan teknis;
3. Pelaksanaan program bersama;
4. Pertukaran data dan informasi;
5. Bentuk kerja sama lain yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 Korespondensi dan Komunikasi

Setiap pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA**

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Gedung Teknologi 3 BPPT, Lantai 3
Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan 15314
Telp. : (021) 75791260 ext. 3120
Fax. : (021) 75791284

- **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Gedung Utama, Lantai 3
Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3523432
Fax : (021) 3441491

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



 **Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc.** A

Ir. BAMBANG HERU TJAHJONO, M.Sc.